

**TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK  
UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN  
PERBUATAN CABUL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**Jessica Ershanda Mahulette**

**NIM: 312018259**

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana  
repository.uksw.edu



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
JULI 2022**

**TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK  
UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN  
PERBUATAN CABUL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**Jessica Ershanda Mahulette**

**NIM: 312018259**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
JULI 2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK  
UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN  
PERBUATAN CABUL**

**Jessica Ershanda Mahulette  
NIM: 312018259**

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana  
repository.uksw.ac.id

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Rangka Ujian Skripsi Tanggal 15 Juli 2022**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Jeferson Kameo, S.H., L.L.M**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
JULI 2022**

## Lembar Pengujian


### Komisi Penguji

**Penguji I**



**Yakub Adi Krisanto, SH., MH**

**Penguji II**



**Dr. Jeferson Kameo, SH., LLM**

**Penguji III**



**R.E.S. Fobia, SH., MIDS**

Diuji Pada Tanggal 15 Juli 2022

Mengesahkan,

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**



**Dr. Cristina Maya Indah, S.H., M. Hum**

## Pernyataan Orisinilitas Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jessica Ershanda Mahulette

Nim : 312018259

Judul Skripsi : Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk  
Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan  
Cabul.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi pihak lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Salatiga, 15 Juli 2022



**Jessica Ershanda M**

## **MOTTO**

“Serahkanlah Perbuatanmu Kepada Tuhan, Maka Terlaksanalah Segala  
Rencanamu”  
( Amsal 16:3)



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada TUHAN YANG MAHA ESA karena berkat dan kuasa-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Judul skripsi adalah “Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”.

Karya tulis ini juga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya karena bantuan baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Untuk itu penulis merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. Marihot Janpieter Hutajulu, SH., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
2. **Bapak Dr. Jeferson Kameo, SH., LL. M** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan banyak bimbingan, masukan ilmu, arahan, ide, motivasi, nasehat dan semangat kepada penulis dari awal sampai skripsi ini selesai dengan baik.
3. **Bapak Yakub Adi Krisanto, SH., MH** selaku Penguji I dan **Bapak R.E.S. Fobia, SH., MIDS** selaku Penguji II yang telah memberikan waktu untuk menguji dan memberikan saran kritik konstruktif dan masukan bagi skripsi penulis.
4. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana karena ilmu yang diberikan dan segala bantuan serta

pelayanan selama penulis belajar hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UKSW.

5. Ayahanda penulis, yaitu **Bapak Josias Titarsole, Ibu Jacoba Nussy, Adik David Jousef, Zergio Jevaro, Phaula Clara dan Rivael**; semuanya yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan moril maupun materil yang tidak terhingga sehingga penulis dapat belajar dan akhirnya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UKSW.
6. Seluruh teman Penulis maupun teman-teman angkatan 2018 yang telah memberi semangat, dan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini.
7. **Ibu Sulastri** selaku pemilik Kontrakan (Kos) Putri Innez Margosari 3 Salatiga; serta seluruh teman penghuni Kos.
8. Begitu pula kepada semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kiranya karya tulis ini bermanfaat.

Salatiga, 15 Juli 2022



**Jessica Ershanda M**



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Persetujuan .....	ii
Lembar Pengujian.....	iii
Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....	iv
Moto .....	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
1. Manfaat Teoritis .....	14
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Masalah.....	15
3. Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	17
5. Teknik Analisis.....	18

F. Orisinilitas Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	21

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Kajian Pustaka Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul .....	22
1. Konsep Tindak Pidana .....	22
2. Konsep Dengan Sengaja.....	27
3. Konsep Anak .....	29
4. Konsep Pencabulan.....	31
5. Teori Keadilan Bermatabat.....	32
6. Pemecahan Atas Permasalahan Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul Dalam Undang-Undang .....	34
B. Temuan Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul .....	37
C. Pembahasan tentang Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul .....	74

## **BAB III PENUTUP..... 85**

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	85

## **DAFTAR BACAAN..... 86**

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul. Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan di bidang seksual yang sangat meresahkan. Sekarang ini, tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi, anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang sangat miris karena anak merupakan generasi yang harus dilindungi dan merupakan bagian dari bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor: 217/Pid.B/2014/PN.JAP Yan Cristofel Paransi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”. Dan pada Putusan Pengadilan Nomor: 74/Pid.Sus/2021/PN.JAP yang menyatakan terdakwa Roy Natal Ambarita tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Pencabulan terhadap Anak“.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menemukan beberapa *legal issues*: 1. Adanya pertentangan peraturan, 2. Adanya kekosongan hukum, 3. Adanya kekaburan makna, 4. Peraturan yang ketinggalan zaman. Keempat *legal issues* itu dijawab dalam penelitian ini dengan rumusan masalah Bagaimana tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. *Legal issues* itu diteliti dengan menggunakan metode penelitian konseptual, filosofis, perundang-undangan, *case laws*, historis maupun perbandingan hukum. Bahan-bahan Hukum yang diteliti adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Temuan yang diperoleh adalah untuk *legal issues* No. 1. Pertentangan peraturan, No. 2. Kekosongan hukum, No. 3. Kekaburan makna, No. 4. Peraturan ketinggalanzaman.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Anak, Pencabulan**